

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) menjadi isu penting dalam pembangunan pertanian Indonesia masa depan mengingat pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan produksi pertanian dan tingkat konversi lahan pertanian yang semakin tinggi. Hal tersebut sesuai hasil kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janero tahun 1992 yang menyepakati suatu paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menghubungkan aspek pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan. United Nations (UN) mencatat perkiraan penduduk Indonesia mencapai 248,8 juta jiwa, sedangkan laju produksi padi sebagai pangan utama penduduk Indonesia pada tahun 2014 hanya sebanyak 70 juta ton dengan tingkat konsumsi beras per kapita 85,5 kg per tahun (Badan Pusat Statistik, 2013) .

Apabila tidak ada tambahan produk impor produksi tersebut hanya mampu memenuhi tingkat konsumsi per kapita 0,286 kg per tahun sehingga berpotensi mengancam stabilitas pangan dalam negeri. Badan Pusat Statistik menambahkan dalam proyeksi pertumbuhan penduduk tahun 2013 memproyeksikan penduduk Indonesia akan terus meningkat mencapai lebih dari 305 juta jiwa pada tahun 2035. Selain itu Bappenas (2014) menyatakan laju pertumbuhan penduduk makin cepat, yaitu dari 1,4%/tahun pada periode 1990-2000 menjadi 1,49%/tahun pada periode

2000-2010. Untuk mengimbangi hal tersebut dibutuhkan peningkatan produksi produk pertanian yang memadai dan berkelanjutan.

Kementrian Pertanian (2014) telah mencanangkan peningkatan produksi pangan pokok khususnya usahatani padi 2,3% per tahun dengan produktivitas 52,74 Ku/Ha. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui perluasan lahan produksi dan peningkatan produktivitas lahan. Akibat konversi lahan semakin tinggi maka salah satu hal yang tepat dilakukan adalah dengan cara peningkatan produktivitas. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui optimalisasi input produksi, salah satunya dengan menjamin ketersediaan air irigasi sebagai input produksi kegiatan usahatani. Hal tersebut ditegaskan oleh U.S Environmental Protection Agency yang menyebutkan, "*Irrigation makes agriculture possible in areas previously unsuitable for intensive crop production*". Seiring hal tersebut Kementrian Pertanian dalam rangka pengembangan produksi tanaman pangan menugaskan Unit Eselon I Bagian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk melakukan pengembangan jaringan irigasi pertanian di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (2015) mencatat produsen padi terbesar Republik Indonesia berada di Pulau Jawa. Apabila ditinjau dari luasan daerah Pulau Jawa memiliki luas lahan yang lebih kecil dibandingkan pulau lainnya khususnya apabila dibandingkan dengan luar Pulau Jawa, namun memiliki produktivitas yang lebih tinggi sehingga mampu menjadi produsen terbesar di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perkembangan luas panen, produktivitas dan produksi padi* menurut daerah, tahun 2012-2014.

Uraian	2012	2013	2014 (ASEM)
1. Luas Panen (Ha)			
Jawa	6.185.521	6.467.073	6.400.230
Luar Jawa	7.260.003	7.368.179	7.393.410
Indonesia	13.445.524	13 835 252	13.793.640
2. Produktivitas (Ku/Ha)			
Jawa	59,05	57,98	57,28
Luar Jawa	44,81	45,85	46,22
Indonesia	51,36	51,52	51,35
3. Produksi (Ton)			
Jawa	36.526.663	37.493.020	36.658.918
Luar Jawa	32.529.463	33.786.689	34.172.835
Indonesia	69.056.126	71.279.709	70.831.753

*Kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015

Berdasarkan tabel tersebut diketahui produksi padi di Pulau Jawa lebih besar dari luar Pulau Jawa dengan selisih mencapai 2.486.083 ton. Unggulnya produksi padi di Pulau Jawa dibandingkan luar Pulau Jawa dipengaruhi oleh produktivitas di Pulau Jawa yang lebih besar. Salah satu daerah produsen di Pulau Jawa tersebut ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 memiliki lahan seluas 56.539 Ha. Luasan tersebut tersebar di beberapa daerah dengan lahan sawah terluas berada di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Data luas lahan sawah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Luas sawah/*Wetland* di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	Luas Sawah/ <i>Wetland</i> (ha)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kulonprogo	10.280	10.304	10.304	10.299	10.297
2	Bantul	15.569	15.465	15.453	15.482	15.471
3	Gunungkidul	7.865	7.865	7.865	7.865	7.865
4	Sleman	22.914	22.819	22.786	22.642	22.835
5	Yogyakarta	84	85	83	76	71
Jumlah		56.712	56.538	56.491	56.364	56.539

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta (2014)

Secara karakteristik Kabupaten Sleman terletak di daerah paling dekat dengan sumber irigasi sehingga dapat dikatakan sebagai daerah hulu irigasi di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Air irigasi tersebut mengalir ke berbagai daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu dari daerah tersebut adalah Kabupaten Bantul yang memiliki terluas kedua setelah Kabupaten Sleman. Berdasarkan daerah aliran irigasi tersebut Kabupaten Bantul dapat disebut sebagai daerah hilir di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Bantul sebagai salah satu daerah produksi padi terbesar kedua setelah Kabupaten Sleman merupakan daerah yang dialiri sungai-sungai yang berasal dari daerah Kabupaten Sleman. Karakteristik kedua daerah yang berbeda dapat memengaruhi irigasi. Perbedaan tersebut juga memungkinkan perbedaan keadaan layanan, kualitas air irigasi dan nilai *Willingness To Pay (WTP)* pengelolaan irigasi pada kedua daerah.

Konsep pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) menghendaki tidak ada sistem yang hilang/rusak dalam setiap komponen usahataniannya, salah satu

komponen tersebut air irigasi. Irigasi memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas air dan sanitasi lingkungan. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumberdaya air pada pasal 29 ayat 2 menjelaskan sumberdaya air ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan, dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang RI Tahun 2006 tentang irigasi menyebutkan dalam pasal 36 ayat 4 bahwa pemerintah kota/kabupaten akan mengupayakan optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antardaerah irigasi dan keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi. Saluran irigasi memerlukan partisipasi masyarakat petani dalam upaya pemeliharannya. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-undang RI tentang irigasi pasal 26 ayat 1 menyebutkan partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana. Lebih lanjut, dilegitimasikan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Tentang Irigasi pasal 24 ayat 2 bahwa pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab

perkumpulan petani pemakai air, dan pada pasal 44 ayat 4 yang menyebutkan prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Daerah bersama dengan perkumpulan petani pemakai air.

Lebih lanjut, dalam undang-undang tentang irigasi tahun 2006 pasal 16 ayat 1 menawarkan pada kelembagaan petani pemakai air apabila memerlukan tambahan dana untuk perawatan irigasi yang menjadi tanggung jawab petani bisa mengajukan bantuan pada pemerintah, namun dengan prinsip kemandirian. Artinya bantuan tersebut dapat berupa tambahan dana iuran irigasi petani dengan syarat dikelola oleh petani itu sendiri. Ayat tersebut berbunyi, “Pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian”.

Penelitian Syaukat dan Siwi (2009) menegaskan keberadaan dan aktivitas kelembagaan petani pemakai air (P3A) sebenarnya penting dalam menanamkan kesadaran kepada petani bahwa petani berperan penting dalam menjaga keberlanjutan penyaluran air irigasi. Namun tingginya nilai iuran yang tidak sesuai dengan kesanggupan petani menjadi kendala bagi kelembagaan petani pemakai air dalam pengumpulan iurannya.

Stabilitas dan sanitasi yang baik dipengaruhi oleh sarana dan prasarana saluran irigasi serta pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu untuk mengetahui hal tersebut diperlukan penelitian terhadap keadaan layanan irigasi,

kualitas air irigasi dan keterlibatan pemakai dalam pengelolaan untuk mendukung irigasi pertanian berkelanjutan.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana keadaan layanan irigasi daerah hulu dan hilir di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana kualitas air irigasi daerah hulu dan hilir di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Berapa nilai *Willingness To Pay (WTP)* petani dan apa saja faktor yang memengaruhinya pada usahatani padi daerah hulu dan hilir di Daerah Istimewa Yogyakarta?

B. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas dapat dirangkum tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Mengetahui keadaan layanan irigasi usahatani padi daerah hulu dan hilir di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui kualitas air irigasi usahatani padi daerah hulu dan hilir di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengetahui nilai *Willingness To Pay (WTP)* petani dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada usahatani padi daerah hulu dan hilir di Daerah Istimewa Yogyakarta

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah, kelembagaan perkumpulan petani pemakai air (P3A), akademisi dan peneliti. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi dan pertimbangan pengambilan keputusan atau kebijakan irigasi usahatani padi khususnya di daerah hulu dan hilir Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu secara spesifik pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi daerah yang dapat dijadikan pembangunan pertanian organik yang mengkehendaki kondisi irigasi dengan kriteria tertentu.
2. Kelembagaan perkumpulan petani petani pemakai air (P3A) dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai acuan dasar penetapan iuran pengelolaan irigasi.
3. Petani dapat memberikan masukan yang berhubungan dengan kepentingannya khususnya mengenai kesanggupannya dalam membayar iuran irigasi.
4. Akademisi dan Peneliti dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai ilmu ilmu pengetahuan dan referensi serta pertimbangan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.